



P U T U S A N

Nomor 0465/Pdt.G/2020/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX XX, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada Yustia Mukmin, S.H. M.H., dan Risdiana, S.H. M.H., keduanya adalah Advokat, beralamat di Jalan Seruni III Nomor 12 Kota Selong, Desa Resing, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK/Pdt.G/PH.AN/VI/2020, tanggal 29 Juni 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W 22-A 4/255/SK/HK.05/VII/2020, tanggal 29 Juli 2020, yang selanjutnya disebut sebagai 'Kuasa Pengugat'

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan Kuasa Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register dengan Nomor 0465/Pdt.G/2020/PA.Sub tanggal 03 Juni 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 13 Pebruari 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 092/22/II/2004, tanggal 2 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XX XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai sudah dikaruniai seorang orang anak;
3. Bahwa, sejak tahun 2017 dan puncaknya tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a.Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - b.Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan bahkan Tergugat sering mengekang aktifitas Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat puncaknya tahun 2019, akibatnya Penggugat diserahkan kepada orangtuanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dbina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan



rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang didampingi Kuasanya telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim pada tanggal 24 Juni 2020, telah menetapkan, memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi dengan menunjuk Mesnawi, SH. Sebagai mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mesnawi, SH. pada tanggal 24 Juni 2020, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil (gagal)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang di damping Kuasanya, namun tidak berhasil, disebabkan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Kuasa Tergugat mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 19 Agustus 2020, yang antara lain adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pada point 01 sampai point 02 adalah benar;
2. Bahwa pada point 03 adalah tidak benar, sebab Penggugat pada tahun 2017 berangkat ke Arab Saudi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan pada saat Penggugat berangkat tidak masalah sebab Penggugat berpamitan dan juga sampai kembali ke Indonesia Penggugat tinggal di rumah orangtuanya tetapi Tergugat tidak mempermasalahkan dan juga Penggugat mau kembali lagi bekerja ke luar negeri tetapi Tergugat melarang Penggugat mengingat anak-anak;
3. Bahwa point 03 a adalah tidak benar, sebab Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat walaupun Penggugat bekerja di Arab Saudi tetap berkomunikasi dengan baik;
4. Bahwa pada point 03 b adalah tidak benar, sebab Tergugat tidak pernah mengekang aktifitas Penggugat karena sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 Penggugat ke Arab Saudi adalah keinginan Penggugat sendiri, dan juga mengenai cemburu yang berlebihan itu adalah tidak benar, sebab kalau memberikan perhatian lebih kepada Penggugat adalah wajar karena Penggugat adalah isteri yang syah;
5. Bahwa pada point 04 adalah tidak benar, sebab setelah Penggugat pulang dari Arab Saudi langsung ke rumah orangtuanya dan setelah itu Tergugat mengajak pulang Penggugat tetapi tidak mau, dan Tergugat terkejut tiba - tiba ada relaas panggilan dari Penggilan sidang dari Pengadilan Agama Selong;
6. Bahwa pada point 05 adalah tidak benar, sebab rumah tangga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat tidak ada masalah;

7. Bahwa pada point 06 adalah tidak benar, sebab Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga, karena selama ini tidak masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 26 Agustus 2020, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut diatas, maka Kuasa Tergugat menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 02 September 2020, dan selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur; , bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah di legalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, bermeterai cukup telah dinazegelen, dan telah di legalisir serta telah (P.2) ;

Bahwa selain bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI PENGGUGAT, umur 36 tahun agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTAP, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab ada hubungan sebagai kakak misan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup tinggal



terakhir bersama di XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur, dan selama
pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai sudah dikaruniai
seorang orang anak;

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 dan puncaknya pada tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada awalnya bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan juga Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan bahkan Tergugat sering mengekang aktifitas Penggugat, dan akibatnya dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat puncaknya tahun 2019, akibatnya Penggugat diserahkan kepada orangtuanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;

2. SAKSI PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab ada hubungan keluarga sebagai kakak misan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup tinggal terakhir bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup



rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai sudah dikaruniai seorang orang anak;

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 dan puncaknya pada tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada awalnya bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan juga Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan bahkan Tergugat sering mengekang aktifitas Penggugat, dan akibatnya dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat puncaknya tahun 2019, akibatnya Penggugat diserahkan kepada orangtuanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedangkan Kuasa Tergugat akan mengajukan dalam tahap kesimpulan;

Bahwa Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat-surat yaitu;

1. Foto Copy Foto mesra Penggugat dengan laki-laki lain, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah di legalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
2. Foto Copy Foto mesra Penggugat berpelukan dengan laki-laki lain, bermeterai cukup telah dinazegelen, dan telah di legalisir serta telah (T 2) ;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, maka Kuasa Tergugat mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi adalah sebagai berikut;

1. SAKSI TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab ada hubungan sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup tinggal terakhir bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai sudah dikaruniai seorang orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan juga Tergugat tidak memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan juga Tergugat tidak pernah mengekang aktifitas Penggugat, dan saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak mau hidup bergantung kepada orangtua Tergugat sehingga Penggugat keluar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) selama dua tahun, dan pada saat Penggugat pulang dari Arab Saudi Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tidak mau lagi ketemu dengan Tergugat kebetulan Penggugat sudah punya pacar bernama Fikli;
- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;

2. SAKSI TERGUGAT, umur 44 tahun, tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab ada hubungan sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup tinggal terakhir bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai sudah dikaruniai seorang orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan juga Tergugat tidak memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan juga Tergugat tidak pernah mengekang aktifitas Penggugat, dan saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak mau hidup bergantung kepada orangtua Tergugat sehingga Penggugat keluar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) selama dua tahun, dan pada saat Penggugat pulang dari Arab Saudi Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tidak mau lagi ketemu dengan Tergugat kebetulan Penggugat sudah punya pacar bernama Fikli;
- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;

2.SAKSI TERGUGAT, umur 44 tahun, tahun, agama Islam, pekerjaan

tani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab ada hubungan sebagai ibu kandung Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup tinggal terakhir bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai sudah dikaruniai seorang orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan juga Tergugat tidak memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan juga Tergugat tidak pernah mengekang aktifitas Penggugat, dan saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak mau hidup bergantung kepada orangtua Tergugat sehingga Penggugat keluar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) selama dua tahun, dan pada saat Penggugat pulang dari Arab Saudi Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tidak mau lagi ketemu dengan Tergugat kebetulan Penggugat sudah punya pacar bernama Fikli;
- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Tergugat membenarkan, sedangkan Penggugat akan mengajukan dalam tahap kesimpulan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan gugatannya semula dan repliknya yaitu tetap cerai dan mohon putusan;

Bahwa Kuasa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan dupliknya, dan tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkankan, Penggugat dan Kuasa Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mesnawi, SH pada tanggal 12 Agustus 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah nyata bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut Syari'at Islam dan telah dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka berdasarkan Pasal 2 ayat ((1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah, dengan demikian maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan



Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo.Pasal I angka 37 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat mengajukan alat bukti surat-surat yaitu bukti T 1 dan T 2, tentang hubungan asmara antara Penggugat dengan laki-laki lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang di ajukan oleh Kuasa Tergugat tidak dapat diterima sebagai alat bukti surat sebab alat bukti tersebut merupakan foto copy foto tentang hubungan asmara Penggugat dengan laki-laki lain tersebut, sehingga foto copy foto tersebut hanya sebagai pelengkap saja supaya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat, jawaban Kuasa Tergugat, replik Penggugat duplik Kuasa Tergugat dan kesimpulan Penggugat dan Kuasa Tergugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dari gugatan cerai adalah adanya pertengkarannya yang terus-menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sejak tahun 2017 dan puncaknya tahun 2019 disebabkan bahwa.Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan.Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan bahkan Tergugat sering mengekang aktifitas Penggugat, akibat perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat puncaknya tahun 2019, akibatnya Penggugat diserahkan kepada orangtuanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, telah yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan Tergugat juga mengajukan alat bukti saks-saksi di persidangan;



Menimbang, bahwa dipersidangan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui atau telah benarkan oleh Tergugat;

-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup tinggal terakhir bersama di Dusun Dasan Tinggi, Desa Sambalia, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai sudah dikaruniai seorang orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, saksi saksi Penggugat telah menerangkan bahwa pada awalnya bahwa Tergugat Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan juga Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan bahkan Tergugat sering mengekang aktifitas Penggugat, dan akibatnya dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat puncaknya tahun 2019, akibatnya Penggugat diserahkan kepada orangtuanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tesebut telah dibantah oleh Tergugat, dan bantahannya tersebut Tergugat mengajukan bukti saksi-saksi yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan juga Tergugat tidak memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan juga Tergugat tidak pernah mengekang aktifitas Penggugat, dan saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat



tidak mau hidup bergantung kepada orangtua Tergugat sehingga Penggugat keluar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) selama dua tahun, dan pada saat Penggugat pulang dari Arab Saudi Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tidak mau lagi ketemu dengan Tergugat kebetulan Penggugat sudah punya pacar bernama Fikli;

Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan kelengkapan alat bukti yang diajukannya selama proses persidangan berlangsung maka Majelis telah dapat menemukan fakta dipersidangan dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup tinggal terakhir bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai sudah dikaruniai seorang orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 dan puncaknya pada tahu 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada awalnya bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan juga Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan bahkan Tergugat sering mengekang aktifitas Penggugat, dan akibatnya dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat puncaknya tahun 2019, akibatnya Penggugat diserahkan kepada orangtuanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, sedangkan saksi-saksi Tergugat menerangkan Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan



harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan juga Tergugat tidak memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan juga Tergugat tidak pernah mengekang aktifitas Penggugat, dan saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak mau hidup bergantung kepada orangtua Tergugat sehingga Penggugat keluar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) selama dua tahun, dan pada saat Penggugat pulang dari Arab Saudi Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tidak mau lagi ketemu dengan Tergugat kebetulan Penggugat sudah punya pacar bernama Fikli;

- Bahwa di persidangan Kuasa Tergugat mengajukan alat bukti surat-surat yaitu bukti T 1 dan T 2, tentang hubungan asmara antara Penggugat dengan laki-laki lain yang bernama Fikli tersebut, yang membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan lagi untuk di satukan kembali;
- Bahwa, saksi-saksi kedua belah pihak telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi-saksi tersebut baik dari keluarga Penggugat dan dari keluarga Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak dilihat siapa yang salah dan siapa yang benar sebab bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan kembali karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah – **Marriage Break – Down** – bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga – **Onheelbaare tweespalt**-, hati Penggugat sudah bertolak belakang, dan tidak ada lagi ikatan bathin dengan Tergugat,



sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah dan tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena itu perceraian jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi;

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kebaikan"*;

Dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

ضار ولا ضارا

Artinya : *"Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak pula memudharatkan"*;

Dan hal itu ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 dan Pasal 03 Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 996.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 M. Bertepatan dengan 26 Shapar 1442, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong dengan susunan ABUBAKAR, S.H. ,sebagai Ketua Majelis, FIRMAN, SH.I. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. MUSLIMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**FIRMAN, S.H.I.,
Hakim Anggota,**

ABUBAKAR, S.H.

H.FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. MUSLIMIN, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	880.000,-
4. Biaya PNBP Relas	; Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	; Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	; Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 996.000,-
(sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)